



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN :

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Depok, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA

tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 398/Pdt.G/2008/PA Dpk. tanggal 15 Juli 2008 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1429 Hijriyyah yang
amarnya berbunyi: -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak
1 (satu) roj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) setelah
putusan ini mempunyai kekuatan hukum
tetap;- -----

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
berupa :- -----

a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) setiap bulan selama masa iddah menjadi
Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu
rupiah);- -----

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah);- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu
rupiah);- -----

Memperhatikan Akta pernyataan banding Pembanding yang
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok nomor
398/Pdt.G/2008/PA Dpk pada tanggal 16 Juli 2008, yang
menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas
Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak
Terbanding pada tanggal 4 Agustus
2008;- -----

Memperhatikan, bahwa atas permohonan banding tersebut
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22
September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Depok pada tanggal 22 September 2008 dan telah
diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24
September 2008, atas memori banding tersebut Terbanding
telah pula menyerahkan konta memori banding tertanggal 24
September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Depok pada tanggal 25 September 2008 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Oktober 2008;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu sesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya belum bersedia diceraikan oleh Pemohon dan masih mengharapkan Pemohon untuk kembali berumah tangga, disamping itu Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sewajarnya di hukum untuk membayar biaya nafkah iddah dan mut'ah yang setara dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 butir (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;- -
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 398/Pdt.G/2008/PA Dpk tanggal 15 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1429 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) roj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :- -----
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) per- bulan selama masa iddah 3 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) menjadi Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- --

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);- -----

➤ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH. dan H. SURURY YS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;- -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH.
H. SURURY YS., SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya:

➤ Materai ----- Rp. 6.000.-
J u m l a h Rp. 6.000.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.